



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR  
NOMOR 37 TAHUN 2017  
TENTANG  
POLA TARIF BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SANGKULIRANG  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Rumah Sakit Umum Daerah Sangkulirang sebagai Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara bertahap, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tarif Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sangkulirang;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas

Undang...

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TARIF BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SANGKULIRANG

BAB...

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Sangkulirang.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
7. Direktur RSUD adalah Direktur Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pratama Sangkulirang.
8. Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Rumah Sakit yang ditujukan kepada individu, keluarga dan masyarakat melalui upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif serta peningkatan derajat kesehatan lainnya.

9. Pelayanan...

9. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
10. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur pada ruangan rawat inap.
11. Pelayanan Rawat Sehari (*one day care*) adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnostik, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya serta menempati tempat tidur selama satu hari atau kurang dari satu hari.
12. Pelayanan Rawat Intensif adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjut yang memerlukan pengawasan dan tindakan terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam.
13. Pelayanan Medis adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medis dan perawat berupa pemeriksaan, konsultasi dan tindakan medis.
14. Tindakan Medis operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan anaestesi/pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
15. Tindakan Medis Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan.
16. Pelayanan Rehabilitasi Medis adalah pelayanan yang diberikan oleh Instalasi Rehabilitasi Medis dalam bentuk pelayanan Fisioterapi, Ortotik/Prostetik, Okupasional, Terapi Wicara, Bimbingan Sosial Medis dan Psikologi serta Rehabilitasi lainnya.
17. Pelayanan Mediko Legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
18. Pemulasaraan/perawatan jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh rumah sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pemakaman serta untuk kepentingan proses peradilan.

19. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan yang dibebankan kepada customer sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya.
20. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis dan atau pelayanan lainnya.
21. Pelaksana Pelayanan adalah tenaga kesehatan yang langsung memberikan pelayanan kepada pasien yaitu tenaga medis, perawat dan tenaga penunjang medis, dan tenaga yang secara tidak langsung memberikan pelayanan kepada pasien yaitu tenaga penunjang non medis, tenaga administrasi dan tenaga lain yang membantu kelancaran pelayanan kesehatan.
22. Jasa Sarana adalah jasa yang diterima rumah sakit atas pemakaian sarana dan fasilitas rumah sakit dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
23. Bahan Habis Pakai adalah bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi dan bahan lainnya selain obat-obatan, untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya.
24. Obat adalah benda yang dapat digunakan untuk mengobati penyakit, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh.
25. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya kesehatan bagi seseorang yang menjadi tanggungannya.
26. Unit Cost adalah besaran biaya satuan dari setiap kegiatan pelayanan yang diberikan Rumah Sakit, yang dihitung berdasarkan standar akuntansi biaya Rumah Sakit.

BAB II  
OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB TARIF

Bagian Kesatu  
Objek

Pasal 2

Objek Tarif merupakan Pelayanan Kesehatan dan pelayanan umum yang diberikan oleh RSUD

Bagian Kedua  
Subjek

Pasal 3

Subjek Tarif merupakan orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa Pelayanan Kesehatan di RSUD

Bagian Ketiga  
Wajib Tarif

Pasal 4

Wajib Tarif merupakan orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran tarif Pelayanan Kesehatan di RSUD

BAB III  
PRINSIP DALAM PENETAPAN TARIF DAN  
TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

- (1) Prinsip dalam penetapan Tarif dimaksudkan untuk mengganti biaya penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan yang besarnya diperhitungkan atas dasar *Unit Cost* dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat, kebijaksanaan, subsidi silang dan aspek keadilan.
- (2) Tarif ditetapkan dengan mengutamakan kepentingan peningkatan mutu dan pengembangan pelayanan RSUD dan tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan atau laba semata.

(3) Tingkat...

- (3) Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan kelas perawatan, jenis pelayanan, kategori tindakan, jenis tindakan dan/atau jenis pemeriksaan yang diterima pasien.

#### Pasal 6

- (1) Kategori tindakan, jenis tindakan dan jenis pemeriksaan yang diterima Wajib Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) terdiri atas:
- a. tindakan medis;
  - b. tindakan non medis;
  - c. radiologi; dan
  - d. rehabilitasi medis
- (2) Uraian tindakan medis, non medis, radiologi, dan rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV

#### INSTALASI PELAYANAN KESEHATAN DAN KELAS/RUANG PERAWATAN

##### Bagian Kesatu

##### Instalasi Pelayanan Kesehatan

#### Pasal 7

- (1) Pelayanan Kesehatan pada RSUD diberikan dalam instalasi pelayanan dan dilakukan oleh tenaga medis, tenaga perawat dan tenaga kesehatan lainnya
- (2) Instalasi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Instalasi Pelayanan Medis, terdiri atas:
    1. Instalasi Rawat Jalan yang terdiri dari:
      - a) Poliklinik Umum meliputi:
        - 1) general *Check Up*;
        - 2) pelayanan DOTs TB; dan
        - 3) pelayanan permintaan keterangan kesehatan
      - b) Poliklinik Penyakit Dalam;
      - c) Poliklinik Kesehatan Anak;
      - d) Poliklinik...

- d) Poliklinik Kebidanan dan Kandungan;
  - e) Poliklinik Bedah;
  - f) Poliklinik Mata;
  - g) Poliklinik THT;
  - h) Poliklinik Syaraf
  - i) Poliklinik Gigi dan Mulut;
  - j) Poliklinik Voluntery Conculatation Testing (VCT);
  - k) Poliklinik Gizi; dan
  - l) Poliklinik/Unit lain menurut pengembangan RSUD.
2. Instalasi Gawat Darurat;
  3. Instalasi Rawat Inap;
  4. Instalasi Kamar Operasi /OK;
  5. Instalasi Rawat Intensif/ICU/ICCU;
  6. Instalasi Haemodialisa; dan
  7. Instalasi Gizi.
- b. Instalasi Penunjang Medis, terdiri atas:
1. Instalasi Radiologi;
  2. Instalasi Laboratorium;
  3. Instalasi Farmasi;
  4. Instalasi Rehabilitasi Medis;
  5. Unit Tranfusi Darah (UTD); dan
  6. Instalasi lain yang mungkin diadakan menurut pengembangan RSUD.
- c. Instalasi Rekam Medik (MR) terdiri atas:
1. Pelayanan Permintaan *Visum et Repertum* dan Surat Keterangan (Meninggal, Cacat Tetap, Sakit, Dirawat, Hamil, Resume); dan
  2. Pelayanan Karcis dan Status Pasien.
- d. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit;
- e. Instalasi Pemulasaran Jenazah; dan
- f. Instalasi Pengolahan Limbah dan Sanitasi.

Bagian Kedua  
Kelas/Ruang Perawatan

Pasal 8

(1) Kelas...

- (1) Kelas perawatan diklasifikasikan menjadi :
  - a. kelas paviliun / VIP;
  - b. kelas I;
  - c. kelas II; dan
  - d. kelas III.
- (2) Standar fasilitas setiap kelas perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan RSUD.
- (3) Setiap pasien dan/atau keluarga pasien berhak memilih kelas perawatan yang dikehendaki sepanjang masih tersedia.

#### Pasal 9

Bagi pasien penyakit tertentu atau menular berdasarkan pendapat dokter yang merawatnya, dapat disediakan kelas atau ruang perawatan khusus atau ruang isolasi.

### BAB V

#### JENIS PELAYANAN KESEHATAN

#### Pasal 10

- (1) Jenis pelayanan kesehatan yang dikenakan tarif meliputi:
  - a. pelayanan rawat jalan;
  - b. pelayanan rawat darurat;
  - c. pelayanan rawat inap;
  - d. pelayanan rawat sehari (one day care);
  - e. pelayanan rawat intensif, meliputi:
    1. perawatan intensif pasien (Intensive Care Unit /ICU); dan
    2. perawatan intensif bayi baru lahir (Neonatus Intensive Care Unit/NICU dan Perinatus Intensive Care Unit/ PICU).
  - f. pelayanan nutrisi;
  - g. pelayanan pemeriksaan laboratorium ;
  - h. pelayanan pemeriksaan radiologi ;
  - i. pelayanan/tindakan medis operatif;
  - j. pelayanan rawat pemulihan (recovery room);
  - k. pelayanan/tindakan medis operatif gigi dan mulut;
  - l. pelayanan/tindakan medis non operatif gigi dan mulut;
  - m. Pelayanan...

- n. pelayanan/tindakan medis non operatif;
  - o. pelayanan kebidanan dan penyakit kandungan;
  - p. Pelayanan Rehabilitasi Medis;
  - q. pelayanan pemulasaraan jenazah dan mediko legal;
  - r. pelayanan farmasi;
  - s. pelayanan mobil ambulans;
  - t. pelayanan mobil jenazah;
  - u. pelayanan tim 118/pertolongan pertama pada kecelakaan;
  - v. pelayanan pelatihan dan pendidikan rumah sakit; dan
  - w. pelayanan oksigen.
- (2) Jenis Pelayanan Kesehatan lainnya yang belum masuk kelompok pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dilakukan penyesuaian dengan melakukan perubahan atas Peraturan Bupati ini.

## BAB VI

### STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

#### Bagian Kesatu

#### Struktur Tarif

#### Pasal 11

Struktur Tarif Pelayanan Kesehatan pada RSUD meliputi:

- a. Jasa Sarana yang digunakan;
- b. jenis pelayanan yang diperoleh; dan
- c. Bahan Habis Pakai yang digunakan.

#### Bagian Kedua

#### Tarif Rawat Jalan

#### Pasal 12

- (1) Tarif pemeriksaan umum di Instalasi Rawat Jalan dikenakan Tarif pelayanan yang terdiri dari Jasa Sarana, Jasa Pelayanan dan Bahan Habis Pakai.
- (2) Setiap pasien yang mendapatkan Pelayanan Medis dan/atau konsultasi di Instalasi Rawat Jalan dikenakan Tarif sesuai jenis pelayanan yang diterima.

Bagian...

Bagian Ketiga  
Tarif Gawat Darurat

Pasal 13

- (1) Tarif pemeriksaan umum di Instalasi Gawat Darurat dikenakan Tarif pelayanan yang terdiri dari Jasa Sarana, Jasa Pelayanan dan Bahan Habis Pakai.
- (2) Setiap pasien yang mendapatkan Pelayanan Medis dan/atau konsultasi di Instalasi Gawat Darurat dikenakan Tarif sesuai jenis pelayanan yang diterima
- (3) Tarif layanan tindakan medis dan penunjang medis pada Instalasi Gawat Darurat ditetapkan maksimal sebesar Tarif tindakan sejenis pada Kelas II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c.
- (4) Pelayanan *One day Care* dan HCU dapat dilaksanakan di Instalasi Gawat Darurat.

Bagian Keempat  
Tarif Rawat Inap

Pasal 14

- (1) Setiap pemberian Pelayanan Rawat Inap dikenakan Tarif pelayanan yang meliputi Jasa Sarana, Jasa Pelayanan, dan Bahan Habis Pakai.
- (2) Tarif Jasa Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya akomodasi tidak termasuk makan.
- (3) Setiap pasien rawat inap dikenakan biaya pendaftaran yang meliputi Bahan Habis Pakai (rekam medis), Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan.
- (4) Biaya pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan 1 (satu) kali selama dirawat.
- (5) Pelayanan bagi pasien yang dikenakan tarif meliputi:
  - a. pelayanan konsultasi;
  - b. pelayanan penunjang medis;
  - c. pelayanan tindakan medis dan terapi;
  - d. pelayanan rehabilitasi medis;
  - e. pelayanan pemeriksaan diagnostik elektromedis;
  - f. pelayanan pemeriksaan; dan
  - g. pelayanan tindakan diagnostik.

(6) Setiap...

- (6) Setiap pasien menanggung biaya Bahan Habis Pakai dan obat-obatan sesuai penggunaannya.
- (7) Jumlah hari rawat dihitung berdasarkan mulai pasien masuk rawat inap sampai dengan pasien keluar dari RSUD.

Bagian Kelima  
Tarif Rawat Sehari (*One Day Care*)

Pasal 15

- (1) Setiap pemberian pelayanan rawat sehari dikenakan Tarif Pelayanan Kesehatan yang meliputi Jasa Sarana, Jasa Pelayanan dan Bahan Habis Pakai.
- (2) Pelayanan tindakan medis, terapi dan penunjang diagnostik dikenakan Tarif sesuai pelayanan yang diterima pasien.

Bagian Keenam  
Tarif Rawat Intensif

Pasal 16

- (1) Setiap pemberian Pelayanan Rawat Intensif dikenakan tarif pelayanan yang meliputi Jasa Sarana, Jasa Pelayanan dan Bahan Habis Pakai.
- (2) Pelayanan tindakan medis, terapi dan penunjang medis dikenakan Tarif sesuai pelayanan yang diterima pasien.

Bagian Ketujuh  
Tarif Pelayanan Nutrisi

Pasal 17

Setiap pasien rawat inap dikenakan Tarif pelayanan nutrisi yang meliputi Jasa Sarana, Jasa Pelayanan dan Bahan Habis Pakai.

Bagian Kedelapan  
Tarif Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium

Pasal 18

Setiap pasien yang menerima pelayanan pemeriksaan laboratorium dikenakan Tarif pelayanan pemeriksaan yang meliputi Jasa Sarana, Jasa Pelayanan dan Bahan Habis Pakai.

Bagian...

Bagian Kesembilan  
Tarif Pelayanan Pemeriksaan Radiologi

Pasal 19

Setiap pasien yang menerima pelayanan pemeriksaan radiologi dikenakan Tarif pelayanan pemeriksaan yang meliputi Jasa Sarana, Jasa Pelayanan dan Bahan Habis Pakai.

Bagian Kesepuluh  
Tarif Tindakan Medis Operatif

Pasal 20

- (1) Setiap pasien yang menerima pelayanan/tindakan medis operatif dikenakan Tarif pelayanan yang meliputi Jasa Sarana, Jasa Pelayanan dan Bahan Habis Pakai.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk jasa asuhan keperawatan pemulihan.

Pasal 21

- (1) Tarif pelayanan Tindakan Medis Operatif rawat jalan disamakan dengan Tarif sejenis pasien Rawat Inap kelas II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c.
- (2) Tarif pelayanan Tindakan Medis Operatif yang tidak terencana ditetapkan sebesar 1,5 (satu koma lima) kali *Unit Cost* pelayanan Tindakan Medis Operatif yang diberikan.

Bagian Kesebelas  
Tarif Rawat Pemulihan (*Recovery Room*)

Pasal 22

Setiap pasien yang menerima pelayanan rawat pemulihan (*Recovery Room*) dikenakan Tarif layanan yang meliputi Jasa Sarana, Jasa Pelayanan dan Bahan Habis Pakai.

Bagian Kedua belas  
Tarif Tindakan Medis Operatif Gigi dan Mulut

Pasal 23

(1) Setiap...

- (1) Setiap pasien yang menerima pelayanan/tindakan medis operatif gigi dan mulut di klinik dikenakan Tarif pelayanan yang meliputi Jasa Sarana, Jasa Pelayanan dan Bahan Medis Habis Pakai.
- (2) Setiap pasien yang menerima pelayanan/tindakan medis operatif gigi dan mulut di kamar operasi dikenakan Tarif pelayanan yang meliputi Jasa Sarana, Jasa Pelayanan dan Bahan Habis Pakai.

#### Bagian Ketiga belas

#### Tarif Tindakan Medis Non Operatif Gigi dan Mulut

#### Pasal 24

Setiap pasien yang menerima pelayanan/tindakan medis non operatif gigi dan mulut yang dilakukan di klinik dan/atau yang memerlukan rawat inap dikenakan Tarif pelayanan yang meliputi Jasa Sarana, Jasa Pelayanan dan Bahan Habis Pakai.

#### Bagian Keempat belas

#### Tarif Tindakan Medis Non Operatif

#### Pasal 25

- (1) Setiap pasien yang menerima pelayanan/tindakan medis non operatif dikenakan Tarif pelayanan yang meliputi Jasa Sarana, Jasa Pelayanan dan Bahan Habis Pakai.
- (2) Tarif pelayanan tindakan Medis Non Operatif rawat jalan disamakan dengan Tarif tindakan sejenis pasien rawat inap kelas II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c.

#### Bagian Kelima belas

#### Tarif Pelayanan Kebidanan dan Penyakit Kandungan

#### Pasal 26

- (1) Pelayanan Kebidanan dan Penyakit Kandungan meliputi:
  - a. Pelayanan Kebidanan terdiri atas:
    1. Persalinan Normal; dan
    2. Persalinan dengan tindakan, berupa :
      - a) *Pervaginam;*
      - b) *Operatif.*

- b. Pelayanan Penyakit Kandungan;
- (2) Tarif pelayanan kebidanan terdiri dari Tarif persalinan normal dan persalinan dengan tindakan.

#### Pasal 27

- (1) Tarif rawat inap bayi baru lahir normal dan cukup umur dalam rawat gabung ditetapkan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari Tarif rawat inap ibunya.
- (2) Tarif rawat inap untuk bayi prematur atau tidak normal yang memerlukan perawatan khusus di ruang rawat perinatologi dengan Tarif sesuai yang ditetapkan.
- (3) Tarif pemeriksaan dan tindakan perawatan bayi baru lahir disesuaikan dengan kelas perawatan yang ditempati.
- (4) Bayi baru lahir yang ditangani oleh Dokter Spesialis Anak ditambahkan Jasa Pelayanan dokter spesialis anak yang merawat.

#### Pasal 28

Setiap tindakan/pelayanan kebidanan dikenakan Tarif Pelayanan yang meliputi Jasa Sarana, Jasa Pelayanan dan Bahan Habis Pakai.

#### Bagian Keenam belas Tarif Pelayanan Rehabilitasi Medis

#### Pasal 29

- (1) Setiap pasien yang menerima Pelayanan Rehabilitasi Medis dikenakan Tarif pelayanan yang meliputi Jasa Sarana, Jasa Pelayanan dan Bahan Habis Pakai.
- (2) Tarif Pelayanan Rehabilitasi Medis rawat jalan disamakan dengan tarif tindakan sejenis pasien rawat inap kelas II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c.

#### Bagian Ketujuh belas Tarif Pemulasaraan/ Perawatan Jenazah

#### Pasal 30

Setiap pelayanan Pemulasaraan/Perawatan Jenazah dikenakan Tarif layanan yang meliputi Jasa Sarana, Jasa Pelayanan dan Bahan Habis Pakai.

Bagian...

Bagian Kedelapan belas  
Pelayanan Mediko Legal

Pasal 31

- (1) Pelayanan Mediko Legal merupakan pelayanan yang diberikan kepada institusi, badan atau perorangan untuk memperoleh informasi medis bagi kepentingan hukum;
- (2) Pelayanan Mediko Legal meliputi:
  - a. pelayanan *visum et repertum* hidup atau mati;
  - b. pelayanan salinan rekam medis;
  - c. pelayanan resume medis;
  - d. pelayanan keterangan sehat;
- (3) Setiap Pelayanan Mediko Legal dikenakan Tarif pelayanan yang meliputi biaya Jasa Pelayanan, Jasa Rekam Medis dan Jasa Sarana.

Bagian Kesembilan belas

Tarif Pelayanan Mobil Ambulans, Mobil Jenazah dan Tim  
118/ Pertolongan Pertama Pada Korban

Pasal 32

- (1) RSUD dapat menyediakan mobil ambulans untuk pengangkutan pasien dari tempat tinggalnya ke RSUD atau dari RSUD ke Rumah Sakit lain.
- (2) RSUD dapat menyediakan mobil jenazah untuk pengangkutan jenazah dari RSUD ke tempat tinggalnya atau ke luar kota.
- (3) Permohonan ijin pemakaian mobil ambulans dan mobil jenazah dinyatakan secara tertulis dengan mengisi formulir yang tersedia dan diketahui oleh Direktur RSUD atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 33

- (1) Setiap pemakaian mobil ambulans dan mobil jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2), dikenakan Tarif pelayanan yang meliputi Jasa Sarana, Jasa Pelayanan dan Bahan Habis Pakai/bahan bakar minyak.

(2) Pemakaian...

- (2) Pemakaian mobil ambulans dan mobil jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menurut jarak tempuh yang diklasifikasikan dalam pemakaian dalam kota dan luar kota.

#### Pasal 34

- (1) Dalam keadaan tertentu pemakaian mobil ambulans harus disertai tim ambulans yang terdiri atas minimal seorang perawat dan supir.
- (2) Jasa Pelayanan untuk tim ambulans ditetapkan sesuai dengan ketentuan.

#### Bagian Kedua Puluh Tarif Pelayanan Konsultasi

#### Pasal 35

- (1) Setiap pelayanan konsultasi dikenakan Tarif pelayanan yang ditetapkan hanya untuk Jasa Pelayanan.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi konsultasi dokter spesialis dan konsultasi gizi.

#### Bagian Kedua puluh satu Tarif Pelayanan Pengujian Kesehatan

#### Pasal 36

- (1) RSUD dapat melayani permintaan pengujian kesehatan oleh perorangan, badan atau Instansi.
- (2) Setiap pelayanan pengujian kesehatan dikenakan Tarif sesuai Tarif pelayanan pada RSUD

#### Bagian Kedua puluh dua Besaran Tarif Pelayanan

#### Pasal 37

Besaran tarif Pelayanan Kesehatan pada RSUD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 38

- (1) Tarif pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 termasuk biaya obat-obatan, alat dan Bahan Habis Pakai.
- (2) Besaran...

- (2) Besaran biaya Bahan Habis Pakai sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebesar harga pembelian ditambah maksimal 20% (dua puluh persen).

#### Pasal 39

Pengelolaan hasil penerimaan Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38, disesuaikan dengan pengelolaan pendapatan PPK-BLUD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII

#### PEMBIAYAAN PELAYANAN KESEHATAN OLEH PENJAMIN

#### Pasal 40

- (1) Pembiayaan pasien dapat ditanggung oleh Penjamin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila pemilihan kelas perawatan atau pembiayaan tidak sesuai dengan ketentuan Penjamin, maka kelebihan biaya ditanggung pasien yang bersangkutan.

### BAB VIII

#### PEMAKAIAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA

#### Pasal 41

Pemakaian fasilitas kesehatan lainnya di RSUD oleh pihak lain untuk kegiatan pendidikan, penelitian, pelatihan dan lainnya, dikenakan Tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IX

#### PELAYANAN OBAT DAN ALAT KESEHATAN HABIS PAKAI

#### Pasal 42

- (1) Pelayanan Obat dan alat kesehatan habis pakai kepada pasien hanya melalui pelayanan instalasi farmasi RSUD.
- (2) Penyediaan Obat dan alat kesehatan habis pakai yang dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan formularium RSUD.

Pasal...

## Pasal 43

- (1) Instalasi Farmasi berkewajiban untuk mengelola obat-obatan yang berasal dari pengadaan sendiri oleh RSUD dan atau bantuan Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten serta bantuan lain sesuai dengan ketentuan yang ada.
- (2) Harga jual Obat dan alat kesehatan lainnya ditetapkan berdasarkan harga netto dengan *discount on factur*, ditambah PPn 10% (sepuluh persen) dan ditambah keuntungan dengan tidak melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh Pemerintah.

## BAB X

## TATA CARA PENGENAAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN

## Pasal 44

- (1) Pengenaan tarif Pelayanan Kesehatan menggunakan kwitansi resmi RSUD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa karcis, kupon, atau kartu langganan.
- (3) Hasil pengenaan biaya kesehatan melalui *billing system/manual* yang tersentralisasi di Bagian Keuangan RSUD.
- (4) Hasil pengenaan tarif Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setiap bulan dilaporkan ke bagian keuangan Dinas Kesehatan dan Bupati

## Pasal 45

Tarif Pelayanan Kesehatan terhutang terjadi pada saat Pelayanan Kesehatan telah diberikan oleh RSUD atau pada saat diterbitkannya surat ketetapan pengenaan Tarif Pelayanan Kesehatan dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB XI

## TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

## Pasal 46

- (1) Pembayaran...

- (1) Pembayaran tarif Pelayanan Kesehatan harus dibayar sekaligus.
- (2) Tarif Pelayanan Kesehatan yang terutang harus dilunasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Pengenaan Tarif Pelayanan Kesehatan atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Dalam hal Wajib Tarif tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya dari besarnya Tarif yang terutang.
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, dan lain-lain diatur lebih lanjut oleh Direktur.

#### Pasal 47

- (1) Tarif Pelayanan Kesehatan yang terutang berdasarkan Surat Ketetapan Tarif yang kurang bayar oleh Wajib Tarif, ditagih oleh staf keuangan dan Tim RSUD yang ditunjuk oleh Direktur.
- (2) Penagihan tarif Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### BAB XII

#### TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN TARIF

#### Pasal 48

- (1) Wajib Tarif yang mempunyai kelebihan pembayaran pada RSUD dapat mengajukan permohonan pengembalian secara tertulis kepada Direktur.
- (2) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Keuangan RSUD dapat membayar setelah mendapat persetujuan dari Direktur.
- (3) Pembayaran kelebihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembalikan kepada Wajib Tarif paling lambat 2 (dua) bulan sejak permohonan disetujui oleh Direktur.
- (4) Tata...

- (4) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Direktur.
- (5) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pasien yang diperhitungkan berdasarkan Indonesia Case Base Groups (INA-CBGs) atau yang dipersamakan.

### BAB XIII

#### PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN TARIF

##### Pasal 49

- (1) Direktur dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Tarif.
- (2) Pengurangan, keringanan, dan pembebasan Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Tarif.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan Tarif, diatur lebih lanjut oleh Direktur.

### BAB XIV

#### KEDALUWARSA PIUTANG

##### Pasal 50

- (1) Penagihan piutang pengembalian kelebihan pembayaran oleh Wajib Tarif terhadap RSUD dianggap kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak saat pembayaran dilaksanakan.
- (2) Kedaluwarsa Piutang RSUD pada Wajib Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
  - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa; atau
  - b. ada pengakuan utang Tarif dari Wajib Tarif baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Ketentuan mengenai tatacara penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Direktur.

### BAB XV

#### KETENTUAN PENUTUP


##### Pasal 51

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta  
pada tanggal 14 Agustus 2017

BUPATI KUTAI TIMUR,



ISMUNANDAR

Diundangkan di Kabupaten Kutai Timur

pada tanggal..21 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR,



IRAWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN.....NOMOR...37...  
2017

## LAMPIRAN

## PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR

## NOMOR 37 TAHUN 2017

TENTANG POLA TARIF BADAN LAYANAN UMUM  
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
SANGKULIRANGPOLA TARIF BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT  
UMUM DAERAH SANGKULIRANG

	Pelayanan	Tarif		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
<b>A.</b>	<b>Rawat Darurat</b>			
1	Pendaftaran	20.000	5.000	25.000
2	Konsul Dokter Umum	10.000	25.000	35.000
3	Konsul Dokter Spesialis	10.000	40.000	50.000
4	Observasi IGD	25.000	10.000	35.000
5	Tindakan Keperawatan Harian	10.000	20.000	30.000
				-
<b>B.</b>	<b>Rawat Jalan</b>			-
1	Pendaftaran	20.000	5.000	25.000
2	Konsul Dokter Umum/Gigi	10.000	25.000	35.000
3	Konsul Dokter Spesialis	10.000	35.000	45.000
4	Tindakan Keperawatan Harian	10.000	15.000	25.000
				-
<b>C.</b>	<b>Rawat Inap</b>			-
1	Visite Dokter Umum/Gigi	10.000	25.000	35.000
2	Visite Dokter Spesialis	10.000	45.000	55.000
3	Tindakan Keperawatan Harian Rawat Inap	15.000	25.000	40.000
				-
<b>D.</b>	<b>Tindakan Poli Gigi</b>			-
1	Tambalan sementara per gigi	20.000	20.000	40.000
2	Ganti obat per gigi kunjungan	10.000	15.000	25.000
3	Devitalisasi pulpa per gigi	30.000	30.000	60.000
4	Preparasi sal. Akar per. Sal. Akar gigi	20.000	25.000	45.000
5	Tambalan GIC Klas I/III/V	35.000	50.000	85.000
6	Tambalan GIC Klas II/IV	35.000	40.000	75.000
7	Tambalan Amalgam Klas I/III/V	90.000	60.000	150.000
8	Tambalan Amalgam Klas II/IV	60.000	40.000	100.000
9	Polishing per gigi	20.000	20.000	40.000
10	Pin core per gigi	50.000	40.000	90.000

11	Cementasi ZnPO4 per gigi	20.000	30.000	50.000
12	Cementasi GIC per gigi	40.000	30.000	70.000
13	Fissure GIC per gigi	40.000	40.000	80.000
14	Pilp Capping	20.000	40.000	60.000
15	Pengisian saluran akar per gigi	50.000	50.000	100.000
16	One visite endo 1 akar gigi	100.000	80.000	180.000
17	One visite endo 2 akar gigi	150.000	100.000	250.000
18	One visite endo 3 akar gigi	200.000	150.000	350.000
19	Pengisian kamar pulpa	50.000	50.000	100.000
20	Pencabutan Gigi dengan topical anaestesi / gigi	20.000	20.000	40.000
21	Pencabutan Gigi dengan local anaestesi/ gigi	50.000	30.000	80.000
22	Pencabutan Gigi dengan komplikasi & Penyulit/Gigi	100.000	100.000	200.000
23	Odontectomy sederhana / gigi	150.000	100.000	250.000
24	Operculectomy / gigi	40.000	20.000	60.000
25	Gingivectomy / regio	150.000	100.000	250.000
26	Scalling per rahang	30.000	100.000	130.000
27	Polish post scaling	30.000	30.000	60.000
28	Curetase simple	20.000	15.000	35.000
29	Curetase komplikasi	50.000	100.000	150.000
30	Splinting wire per gigi	20.000	80.000	100.000
31	Splinting GIC/komposit per gigi	200.000	100.000	300.000
32	Periodontal Pack	100.000	200.000	300.000
<b>E.</b>	<b>Tindakan Kebidanan dan Kandungan</b>			-
1	Pemasangan IUD oleh dr. spesialis	50.000	80.000	130.000
2	Pemasangan IUD oleh dr. umum	50.000	50.000	100.000
3	Pemasangan IUD oleh bidan	40.000	40.000	80.000
4	Up IUD oleh dr. spesialis	35.000	70.000	105.000
5	Up IUD oleh dr. umum	35.000	50.000	85.000
6	Up IUD oleh bidan	35.000	40.000	75.000
7	Kontrol IUD	25.000	20.000	45.000
8	Swab Vagina	35.000	10.000	45.000
9	Pasang Tampon	25.000	20.000	45.000
10	Up Tampon	20.000	10.000	30.000
11	Pemeriksaan Papsmear	30.000	20.000	50.000
12	Biopsi Serviks	35.000	60.000	95.000
13	Irigasi Jalan Lahir	30.000	50.000	80.000
14	pemeriksaan dalam	5.000	15.000	20.000
15	Pemeriksaan dalam menggunakan Inspekulo	20.000	20.000	40.000
16	Hidrotubasi (membuka jalan jahir yang tersumbat)	35.000	60.000	95.000
17	Senam Nifas ( 1x pertemuan )	15.000	30.000	45.000
18	Senam Hamil (1X pertemuan)	25.000	30.000	55.000
19	Pasang Implan oleh dr. spesialis	25.000	80.000	105.000
20	pasang Implan oleh dr. umum	25.000	50.000	75.000

21	pasang implan oleh bidan	25.000	35.000	60.000
19	Up Implan oleh dr. spesialis	15.000	60.000	75.000
20	Up Implan oleh dr. umum	15.000	50.000	65.000
21	Up implan oleh bidan	15.000	40.000	55.000
22	suntik KB	5.000	5.000	10.000
23	Pertolongan Persalinan normal oleh dr.Obgyn	400.000	500.000	900.000
24	Pertolongan persalian normal dr. umum	400.000	400.000	800.000
25	pertolongan persalianan normal oleh bidan	400.000	300.000	700.000
26	Pertolongan Persalinan Patologis oleh dr.Obgyn (Vaccum, forceps, Sungsang, Gemelli)	1.000.000	800.000	1.800.000
27	Pertolongan Persalinan Patologis oleh dr.Obgyn Penyakit pada Ibu: HT, PEB, DM	1.000.000	700.000	1.700.000
28	Pertolongan persalinan dengan induksi	1.500.000	1.000.000	2.500.000
29	manual plasenta oleh dr. spesialis	200.000	700.000	900.000
30	manual plasenta oleh dr. umum	200.000	500.000	700.000
31	Manual placenta oleh bidan	200.000	300.000	500.000
32	Heacting portio	200.000	50.000	250.000
33	Heacting perineum	200.000	50.000	250.000
34	curettage dalam Narkose oleh dr. spesialis	200.000	900.000	1.100.000
35	Curettage oleh dr. umum	200.000	600.000	800.000
36	Biopsi Surviksi	50.000	50.000	100.000
37	Pungsi Douglas	300.000	50.000	350.000
38	Dopler	10.000	20.000	30.000
<b>F.</b>	<b>Tindakan Medis Non Operatif</b>			-
1	Rawat luka kecil	20.000	15.000	35.000
2	Rawat luka sedang	30.000	20.000	50.000
3	Rawat luka besar	40.000	30.000	70.000
4	Rawat luka bakar <40%	50.000	75.000	125.000
5	Rawat luka bakar >40%	200.000	100.000	300.000
6	Rawat luka gangren/ulkus	100.000	100.000	200.000
7	Up hecting kecil <5	30.000	10.000	40.000
8	Up hecting sedang 6-10	30.000	15.000	45.000
9	Up hecting besar >10	30.000	20.000	50.000
10	Ekstraksi kuku	50.000	20.000	70.000
11	Pasang chateter	25.000	20.000	45.000
12	Pasang chateter dengan penyulit	35.000	25.000	60.000
13	Up Drain	10.000	5.000	15.000
14	Pasang Gipsona kecil	30.000	50.000	80.000
15	Pasang Gipsona sedang	60.000	80.000	140.000
16	Pasang Gipsona besar	100.000	100.000	200.000
17	Buka Gipsona kecil	15.000	20.000	35.000
18	Buka Gipsona sedang	20.000	40.000	60.000

19	Buka Gipsona besar	30.000	60.000	90.000
20	Incisi kecil	25.000	30.000	55.000
21	Incisi sedang	35.000	40.000	75.000
22	Incisi besar	40.000	50.000	90.000
23	Pasang ransel verban	70.000	20.000	90.000
24	Pasang spalk ringan	70.000	20.000	90.000
25	Pasang spalk sedang (multiple)	100.000	30.000	130.000
26	Pasang Elastik Verban	60.000	20.000	80.000
27	Skin Test	10.000	10.000	20.000
28	Eksisi kecil	60.000	20.000	80.000
29	Eksisi sedang	100.000	30.000	130.000
30	Eksisi besar	150.000	40.000	190.000
31	Jahit luka < 5 jahitan	35.000	30.000	65.000
32	Jahit luka 6-10 jahitan	55.000	40.000	95.000
33	Jahit luka >10 jahitan	100.000	50.000	150.000
34	aff cateter urine	10.000	20.000	30.000
35	Blader Punctie	15.000	20.000	35.000
36	colour blindness	10.000	10.000	20.000
37	Crikotiroidectomy	50.000	20.000	70.000
38	cross insisi	30.000	20.000	50.000
39	Cystostomy Supra Pubik	10.000	10.000	20.000
40	Spooling Telinga	20.000	20.000	40.000
41	Defibrilasi Oleh Dr Spesialis	50.000	80.000	130.000
42	Defibrilasi Oleh Dr Umum	50.000	60.000	110.000
43	Ekg	20.000	20.000	40.000
44	Ekstraksi Korpak Hidung	65.000	20.000	85.000
45	Ekstraksi Corpak Telinga	30.000	20.000	50.000
46	Gastrik Coolin	10.000	20.000	30.000
47	Irigasi Mata	10.000	20.000	30.000
48	Irigasi Kandung Kemih	10.000	40.000	50.000
49	Kumbah Lambung	50.000	25.000	75.000
50	Nebulizer	20.000	20.000	40.000
51	Pasang Cvp	15.000	20.000	35.000
52	Pasang Ett / Intubasi	10.000	20.000	30.000
53	Pasang Infus Anak	40.000	25.000	65.000
54	Pasang Infus Bayi	60.000	30.000	90.000
55	Pasang Infus Dewasa	40.000	20.000	60.000
56	Pasang Mayo/Gudel	10.000	10.000	20.000
57	Pasang Monitor Pasien	10.000	5.000	15.000
58	Pasang NGT	20.000	10.000	30.000
59	Pasang NPA	10.000	15.000	25.000
60	Pasang Wsd	20.000	20.000	40.000
61	Pemberian Transfusi Darah / Komponen Darah	20.000	10.000	30.000
62	Phlebotomy	10.000	10.000	20.000
63	Pungsi Asites (Cairan Abdomen )	180.000	120.000	300.000
64	Pungsi Pleura	180.000	120.000	300.000
65	Rectal Touche	10.000	10.000	20.000
66	Resusitasi Bayi	100.000	200.000	300.000

67	Rjp Anak	100.000	200.000	300.000
68	Rjp Dewasa	100.000	250.000	350.000
69	Sirkumsisi	200.000	500.000	700.000
70	Suction	20.000	15.000	35.000
71	Tindik Telinga	10.000	10.000	20.000
72	Toracosintesis	20.000	10.000	30.000
73	Vena Sectie	200.000	100.000	300.000
74	Wound Toilet	10.000	10.000	20.000
75	Perawatan Tali Pusat	10.000	10.000	20.000
76	Vaksin	10.000	10.000	20.000
77	Pengambilan Sampel Darah	20.000	10.000	30.000
78	Memandikan Bayi	20.000	20.000	40.000
79	Foto Terapi	20.000	20.000	40.000
80	Pemakaian Oksigen (Per Strip Skala Luar Manometer Regulator)	5.000	1.000	6.000
81	Aff Ngt	15.000	5.000	20.000
82	Cpap	20.000	20.000	40.000
83	Tuberculin Test	20.000	50.000	70.000
84	Mantoux Test	20.000	50.000	70.000
85	Usg	25.000	40.000	65.000
<b>G.</b>	<b>Tindakan Medis Operatif</b>			-
1	Appendectomy	500.000	700.000	1.200.000
2	herniatomy	500.000	600.000	1.100.000
3	Haemorrhoidectomy	500.000	600.000	1.100.000
4	Amputasi	500.000	700.000	1.200.000
5	Reposisi terbuka	1.000.000	1.500.000	2.500.000
6	Laparotomy	800.000	1.000.000	1.800.000
7	ORIF	1.000.000	1.500.000	2.500.000
8	Reposisi tertutup	500.000	500.000	1.000.000
9	Amputasi ekstermitas	500.000	1.000.000	1.500.000
10	AFF Plat/wire	1.000.000	1.500.000	2.500.000
11	eksisi tumor jinak (lipoma)	500.000	400.000	900.000
12	Tumor jinak Ganglion	500.000	400.000	900.000
13	Struma Lobectomy	500.000	600.000	1.100.000
14	Multiple FAM	1.000.000	2.000.000	3.000.000
15	Open biopsi mammae	500.000	500.000	1.000.000
16	Sectio	500.000	1.400.000	1.900.000
17	Sterilisasi	500.000	500.000	1.000.000
18	KET	500.000	600.000	1.100.000
19	KISTA	500.000	1.200.000	1.700.000
20	Histerectomy	800.000	1.400.000	2.200.000
21	Miomectomy	800.000	1.400.000	2.200.000
22	Tonsilectomy	500.000	700.000	1.200.000
23	Petrigium	500.000	400.000	900.000
24	Katarak	500.000	1.200.000	1.700.000
<b>H.</b>	<b>Radiologi</b>			
1	Cranium	50.000	35.000	85.000

2	Cervical	50.000	35.000	85.000
3	Mastoid	40.000	35.000	75.000
4	Sinus Paranasal	40.000	35.000	75.000
5	TMJ	80.000	35.000	115.000
6	Waters	40.000	35.000	75.000
7	Thoracolumbal	50.000	35.000	85.000
8	Lumbosacral	50.000	35.000	85.000
9	Coxigeus	50.000	35.000	85.000
10	Pelvis	40.000	35.000	75.000
11	Thorax dewasa (film 35x35 cm)	40.000	35.000	75.000
12	Thorax Anak (film 24x30 cm)	40.000	35.000	75.000
13	Clavicula	40.000	35.000	75.000
14	Bahu	40.000	35.000	75.000
15	Extremitas Atas	40.000	35.000	75.000
16	Extremitas Bawah	40.000	35.000	75.000
17	OMD	300.000	150.000	450.000
18	Colon Inloop	600.000	150.000	750.000
19	BNO-IVP	500.000	150.000	650.000
20	BNO 2 Posisi	250.000	35.000	285.000
21	BNO 3 Posisi	250.000	35.000	285.000
22	Fistulografi	250.000	150.000	400.000
23	Urethocystografi	250.000	150.000	400.000
24	Panoramic	20.000	100.000	120.000
25	Abdomen/Bno	40.000	35.000	75.000
26	USG Abdomen/ Thyroid/ Testis/ Mammae	35.000	100.000	135.000
				-
<b>I.</b>	<b>Laboratorium</b>			-
	<b>Pemeriksaan Hematologi</b>			-
1	Darah Lengkap	25.000	10.000	35.000
2	Diff Count	25.000	10.000	35.000
3	Golongan Darah	10.000	10.000	20.000
4	Rhesus	5.000	10.000	15.000
5	Malaria tetes tebal (DDR)	10.000	15.000	25.000
6	Jumlah/Indeks Parasit Malaria	10.000	15.000	25.000
7	BT (masa perdarahan)	3.000	10.000	13.000
8	CT (masa pembekuan)	3.000	10.000	13.000
9	LED	35.000	10.000	45.000
<b>J</b>	<b>Pemeriksaan Kimia Klinik</b>			-
1	Glukosa	12.000	10.000	22.000
2	Glukosa Stik	10.000	5.000	15.000
3	SGOT/AST	20.000	15.000	35.000
4	SGPT/ALT	18.000	15.000	33.000
5	Cholesterol/CHOL	20.000	15.000	35.000
6	Cholesterol Stik	25.000	5.000	30.000
7	Trigliserida/TG	30.000	30.000	60.000
8	LDL-CHOL	25.000	15.000	40.000
9	HDL-CHOL	25.000	15.000	40.000
10	Ureum/U	22.000	10.000	32.000

11	Creatinin/K	20.000	15.000	35.000
12	Asam Urat/AU/UA	20.000	15.000	35.000
13	Asam Urat Stik	10.000	5.000	15.000
14	Total Protein (TP)	20.000	15.000	35.000
15	Albumin	16.000	15.000	31.000
16	Globulin	7.000	15.000	22.000
17	Bilirubin Total (Bil T)	20.000	15.000	35.000
18	Bilirubin Direk (Bil D)	20.000	15.000	35.000
19	Bilirubin Indirect (Bil I)	6.000	10.000	16.000
<b>K</b>	<b>Pemeriksaan Imunoserologi Rapid</b>			-
1	HbsAg rapid	20.000	30.000	50.000
2	Anti-HBS Rapid	15.000	15.000	30.000
3	Anti-HCV Rapid	10.000	15.000	25.000
4	Anti-malaria Rapid (Falcifax)	60.000	10.000	70.000
5	Anti Dengue IgG/IgM	100.000	30.000	130.000
6	Anti-HIV Rapid	16.000	30.000	46.000
<b>L</b>	<b>Pemeriksaan Imuno-Serologi Manual</b>			-
1	RF	18.000	10.000	28.000
2	Widal	6.000	10.000	16.000
<b>M</b>	<b>Pemeriksaan Mikrobiologi</b>			-
1	Pewarnaan Gram	13.000	10.000	23.000
2	Pewarnaan BTA	30.000	15.000	45.000
3	Pewarnaan BTA MH	40.000	30.000	70.000
<b>N</b>	<b>Pemeriksaan Urine</b>			-
1	Urine Lengkap	8.000	10.000	18.000
2	Amphetamine	25.000	10.000	35.000
3	Metamphetamine	15.000	10.000	25.000
4	Tes kehamilan	5.000	10.000	15.000
<b>O</b>	<b>Pemeriksaan Feses</b>			-
1	Feses Lengkap	8.000	10.000	18.000
2	Darah Samar	8.000	10.000	18.000
<b>P</b>	<b>Pemeriksaan Cairan Tubuh</b>			-
1	Analisis Sperma	30.000	30.000	60.000
<b>Q</b>	<b>Lain-lain</b>			-
1	Sampling ( phlebhotomy)	20.000	10.000	30.000
				-
<b>R</b>	<b>Pelayanan Farmasi</b>			-
1	Pelayanan Perlembar Resep	1.000	500	1.500
2	Pembuatan Obat Racikan Peresep	4.000	1.000	5.000
				-

<b>S</b>	<b>Medico Legal</b>			-
1	Surat Keterangan Sehat	10.000	15.000	25.000
2	Surat Keterangan Sakit	5.000	15.000	20.000
3	Surat Keterangan Kematian	5.000	15.000	20.000
4	Surat Keterangan Lahir	10.000	15.000	25.000
5	Visum et Repartum	150.000	200.000	350.000
<b>T</b>	<b>Pelayanan Ambulance</b>			-
	Dalam Wilayah Kecamatan	80.000	120.000	200.000
	Luar Wilayah Kecamatan			
1	Sangkulirang Sangatta (PP)	400.000	400.000	800.000
2	Sangatta Samarinda (PP)	400.000	500.000	900.000
3	Sangatta Bontang (PP)	300.000	300.000	600.000
<b>U</b>	<b>Pelayanan Kamar Jenazah</b>			-
1	Penyimpanan Jenazah Perhari	50.000	50.000	100.000

BUPATI KUTAI TIMUR,

ISMUNANDAR